



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA SEBATUAN
KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SEBATUAN KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Pemangkat.
3. Desa adalah Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi

pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.

5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat dengan Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat, Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat, Desa Salatiga Kecamatan Salatiga (median Sungai Sebangkau), Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga (median Sungai Sebangkau), dan Laut Natuna.

BAB III PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penekasan Garis Batas Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat dan Desa Salatiga Kecamatan Salatiga (median Sungai Sebangkau);
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga (median Sungai Sebangkau); dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat dan Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat, dimulai dari:
 - a. TK 61.01.05.2001-05.2005-05.2016-000 dengan koordinat 1° 9' 8,630" LU dan 108° 58' 21,163" BT. Titik ini berada di Gunung Gajah dan merupakan simpul 3 (tiga) desa yang terletak di Dusun Sei Lakum, Desa Jelutung

Kecamatan Pemangkat dengan Dusun Sinam, Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat dengan Dusun Pantura, Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat, telah disepakati;

- b. Dari TK 61.01.05.2001-05.2005-05.2016-000 lalu dilanjutkan mengarah ke Barat, ditarik lurus sampai pada TK 61.01.05.2001-05.2016-001 dengan koordinat $1^{\circ} 9' 8,326''$ LU dan $108^{\circ} 58' 6,061''$ BT yang terletak pada Kaki Gunung Gajah, telah disepakati;
 - c. Dari TK 61.01.05.2001-05.2016-001 lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya, menyusuri persil tanah sampai pada TK 61.01.05.2001-05.2016-002 dengan koordinat $1^{\circ} 9' 3,080''$ LU dan $108^{\circ} 57' 57,754''$ BT yang terletak pada sisi Barat Jalan M. Sohor, telah disepakati;
 - d. Dari TK 61.01.05.2001-05.2016-002 lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya, menyusuri Sungai Yosep sampai pada TK 61.01.05.2001-05.2016-003 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 41,178''$ LU dan $108^{\circ} 56' 32,235''$ BT yang terletak pada pertemuan Sungai Yosep dan Sungai Kadok, telah disepakati;
 - e. Dari TK 61.01.05.2001-05.2016-003 lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut, menyusuri Sungai Kadok sampai pada TK 61.01.05.2001-05.2016-004 dengan koordinat $1^{\circ} 9' 32,499''$ LU dan $108^{\circ} 55' 35,866''$ BT yang terletak pada pertemuan Sungai Kadok dengan Parit Tambak, telah disepakati;
 - f. Dari TK 61.01.05.2001-05.2016-004 lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan, menyusuri Parit Tambak sampai pada TK 61.01.05.2001-05.2016-005 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 52,456''$ LU dan $108^{\circ} 55' 24,739''$ BT yang terletak pada parit Tambak, telah disepakati;
 - g. Dari TK 61.01.05.2001-05.2016-005 lalu dilanjutkan mengarah ke Barat, menyusuri Parit Tambak dan Sungai Temiang sampai pada TK 61.01.05.2001-05.2016-006 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 50,116''$ LU dan $108^{\circ} 54' 45,386''$ BT yang terletak pada Sungai Temiang, telah disepakati; dan
 - h. Dari TK 61.01.05.2001-05.2016-006 dilanjutkan ke arah Barat Daya sampai menuju pertemuan muara Sungai Temiang dengan sisi utara garis pantai laut Natuna, telah disepakati.
- (2) Batas Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat dan Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat, dimulai dari:
- a. TK 61.01.05.2001-05.2005-05.2016-000 ke arah Selatan menyusuri punggung Gunung Gajah dan Pemakaman Tionghoa menuju TK 61.01.05.2005-05.2016-001 dengan koordinat $8' 38,976''$ LU dan $108^{\circ} 58' 18,888''$ BT yang berada pada sisi Pemakaman Tionghoa dan merupakan batas antara Dusun Sei lakum, Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat dengan Dusun Pantura Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat, telah disepakati;
 - b. Dari TK 61.01.05.2005-05.2016-001 ke arah Barat menyusuri Parit menuju TK 61.01.05.2005-05.2016-002 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 39,589''$ LU dan $108^{\circ} 58' 12,225''$ BT yang berada di tepi parit rumah warga tepat di depan jalan raya dan merupakan batas antara Dusun Sei Lakum, Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat dengan Dusun Pantura, Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat, telah disepakati;
 - c. Dari TK 61.01.05.2005-05.2016-002 ke arah Selatan menyusuri Parit yang berada di tepi jalan raya memotong jembatan dan dilanjutkan dengan menyusuri anak sungai menuju TK 61.01.05.2005-05.2016-003 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 18,987''$ LU dan $108^{\circ} 58' 14,277''$ BT yang berada di sudut Kebun Kelapa Bong Kam Thong dan merupakan batas antara Dusun Sei Lakum, Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat dengan Dusun Sungai Lakum, Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat, telah disepakati;
 - d. Dari TK 61.01.05.2005-05.2016-003 ke arah Timur menyusuri batas tanah masyarakat yang merupakan Kebun Kelapa menuju TK 61.01.05.2005-05.2016-004 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 21,997''$ LU dan $108^{\circ} 58' 36,039''$ BT yang merupakan batas antara Dusun Sei lakum, Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat dengan Dusun Sungai Lakum, Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat, telah disepakati;
 - e. Dari TK 61.01.05.2005-05.2016-004 ke arah Tenggara menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.05.2005-05.2016-005 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 14,515''$ LU dan $108^{\circ} 58' 43,061''$ BT yang berada di antara batas tanah

Hoikin dan tanah Bujang Ja'far dan merupakan batas antara Dusun Sei Lakum, Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat dengan Dusun Sungai Lakum, Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat, telah disepakati;

- f. Dari TK 61.01.05.2005-05.2016-005 ke arah Timur memotong jalan perkebunan dan parit jumbo kemudian menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.05.2005-05.2016-006 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 14,419''$ LU dan $108^{\circ} 58' 44,969''$ BT yang berada di sisi Kebun Kelapa masyarakat dan merupakan batas antara Dusun Sei Lakum, Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat dengan Dusun Sungai Lakum, Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat, telah disepakati;
 - g. Dari TK 61.01.05.2005-05.2016-006 ke arah Selatan menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.05.2005-05.2016-007 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 12,629''$ LU dan $108^{\circ} 58' 44,841''$ BT yang berada di sudut pemakaman muslim dan merupakan batas antara Dusun Sei Lakum, Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat dengan Dusun Sungai lakum Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat, telah disepakati;
 - h. Dari TK 61.01.05.2005-05.2016-007 ke arah Timur menyusuri Pemakaman Muslim dan batas tanah masyarakat yang berupa kebun Jeruk dan kebun Kelapa menuju TK 61.01.05.2005-05.2016-008 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 11,983''$ LU dan $108^{\circ} 58' 51,762''$ BT yang berada di sudut kebun kelapa masyarakat dan merupakan batas antara Dusun Sei Lakum Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat dengan Dusun Sungai Lakum, Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat, telah disepakati;
 - i. Dari TK 61.01.05.2005-05.2016-008 ke arah Selatan menyusuri batas tanah masyarakat yang berupa kebun kelapa menuju TK 61.01.05.2005-05.2016-009 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 5,440''$ LU dan $108^{\circ} 58' 50,926''$ BT yang berada di tepi sungai Sebangkau dan merupakan batas antara Dusun Sei Lakum, Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat dengan Dusun Sungai Lakum, Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat, telah disepakati; dan
 - j. Dari TK 61.01.05.2005-05.2016-009 ke arah Selatan menuju median sungai Sebangkau yang merupakan simpul 3 (tiga) antara Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat dengan Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat dan Desa Salatiga Kecamatan Salatiga, telah disepakati.
- (3) Batas Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat dengan Desa Salatiga Kecamatan Salatiga (median Sungai Sebangkau) dan Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga (median Sungai Sebangkau), dimulai dari sisi Timur median Sungai Sebangkau ditarik ke arah Barat Daya menyusuri median Sungai Sebangkau melewati pertigaan Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat dengan Desa Parit Baru Salatiga dan Desa Salatiga Kecamatan Salatiga yang berada di median sungai dilanjutkan ditarik ke arah Barat Daya sampai menuju muara Sungai Sebangkau pertemuan dengan garis pantai Laut Natuna, telah disepakati.
- (4) Batas Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat dengan Laut Natuna, dimulai dari muara Sungai Sebangkau ditarik ke arah Utara menyusuri pesisir Barat garis pantai Laut Natuna sampai menuju pertemuan muara Sungai Temiang dengan sisi utara garis pantai laut Natuna, telah disepakati.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat adalah $\pm 2.287,4$ hektar.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 11 September 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 11 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR


BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 57



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Erwanto
ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 57 TAHUN 2023
 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SEBATUAN
 KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 61.01.05.2016
DESA SEBATUAN
 KECAMATAN PEMANGKAT
 KABUPATEN SAMBAS
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
 Jalan Pembangunan No. 82 Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
 Telepon (0562) 392454 Fax. (0562) 392443, website: www.sambas.go.id

Keterangan
 Toponim, Titik Kartometrik, dan Batas Wilayah Administrasi

 Kantor Desa Batas Kecamatan Batas Dusun
 Titik Kartometrik Batas Desa

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK
 GEOGRAFIS DAN UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)
 BATAS DESA SEBATUAN KECAMATAN PEMANGKAT

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT			
	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE	LATITUDE	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.05.2001-05.2016-006	108° 54' 45,386"	1° 8' 50,116"	267.720	126.891
TK 61.01.05.2001-05.2016-005	108° 55' 24,739"	1° 8' 52,456"	268.937	126.962
TK 61.01.05.2001-05.2016-004	108° 55' 35,866"	1° 9' 32,499"	269.282	128.192
TK 61.01.05.2001-05.2016-003	108° 56' 32,235"	1° 8' 41,178"	271.024	126.614
TK 61.01.05.2001-05.2016-002	108° 57' 57,754"	1° 9' 3,080"	273.669	127.285
TK 61.01.05.2001-05.2016-001	108° 58' 6,061"	1° 9' 8,326"	273.926	127.446
TK 61.01.05.2001-05.2005-05.2016-000	108° 58' 21,163"	1° 9' 8,630"	274.393	127.455
TK 61.01.05.2005-05.2016-001	108° 58' 18,888"	1° 8' 38,976"	274.322	126.544
TK 61.01.05.2005-05.2016-002	108° 58' 12,225"	1° 8' 39,589"	274.116	126.563
TK 61.01.05.2005-05.2016-003	108° 58' 14,277"	1° 8' 18,987"	274.179	125.930
TK 61.01.05.2005-05.2016-004	108° 58' 36,039"	1° 8' 21,997"	274.852	126.022
TK 61.01.05.2005-05.2016-005	108° 58' 43,061"	1° 8' 14,515"	275.069	125.792
TK 61.01.05.2005-05.2016-006	108° 58' 44,069"	1° 8' 14,419"	275.128	125.789
TK 61.01.05.2005-05.2016-007	108° 58' 44,841"	1° 8' 12,629"	275.124	125.734
TK 61.01.05.2005-05.2016-008	108° 58' 51,762"	1° 8' 11,983"	275.338	125.714
TK 61.01.05.2005-05.2016-009	108° 58' 50,926"	1° 8' 5,440"	275.312	125.513

BUPATI SAMBAS,
 TTD
 SATONO

Sumber Data
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 3. Citra Pengikutan Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) 0,5 meter Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2013 - 2015 dari Badan Informasi Geospasial.
 4. Citra Mosaik Spot 6/7 Resolusi 1,5 meter Pan/Pansharpened dan 6 meter Multispektral Tahun 2018 dari LAPAN.
 5. Peta RBI Wilayah Kabupaten Sambas dari Badan Informasi Geospasial.
 6. Berita acara kesepakatan penetapan batas desa antara Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat dengan Desa berdampingan Tahun 2021 dan 2023.

Riwayat Peta
 Peta ini disajikan dengan menggunakan peta dasar CTSRT Kabupaten Sambas dan Mosaik Spot 6/7 dalam wilayah administrasi Kecamatan Pemangkat. Penarikan garis batas desa ini hasil kesepakatan Tahun 2021 dan 2023 diolah ke dalam berita acara kesepakatan menjadi deskripsi penarikan garis batas desa dan titik kartometrik. Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat, hasil pelacakan lapangan Tahun 2021 dan 2023.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BACHAN HUKUM

ERWANTO, S.H.
 NIP. 19780506 200502 1 004